



**PUTUSAN**

Nomor 79 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT INHUTANI III**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ir. B. M. Setio Baskoro, berkedudukan di Jalan Juang Km 1, Gg Café Putri Tanjung, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kahayanto, S.E., Karyawan pada PT Inhutani III, beralamat di Jalan Juang Km 1, Gg Café Putri Tanjung, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

**ALBAHARI**, bertempat tinggal di Dusun Kuala Belian, RT 001 RW 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Undang Undang Ketenagakerjaan pasal 168 dan Jonto pasal 161 Nomor 13 tahun 2003;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt.Sus-PHI/2020



3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat sampai saat ini tetap karyawan Perusahaan PT INHUTANI III syah menurut hukum dibidang ketenagakerjaan sebagai karyawan;
4. Bahwa hak gaji dan THR yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yang harus diselesaikan sejak 17 Mei 2017 sampai Desember 2018 selama 20 bulan dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Gaji dari 17 Mei 2017 s.d. Desember 2018 selama 20 bulan  
Rp2.273.500,00 = Rp45.470.000,00
  - 2) THR Tahun 2017 dan 2018 Rp2.273.500,00 = Rp 4.546.100,00Jumlah =Rp50.016.100,00  
(lima puluh juta enam belas ribu seratus rupiah)

16. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini  
Atau :

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Ptk tanggal 17 Juni 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Upah Penggugat yang belum dibayarkan dari 17 Mei 2017 sampai Desember 2018 selama 20 bulan sebesar : Rp2.273.500,00 x 20 = Rp45.470.000,00;
  - 2) THR tahun 2017 dan 2018 sebesar : Rp2.273.500,00 x 2 = Rp4.546.100,00;Jumlah = Rp50.016.100,00 (lima puluh juta enam belas ribu seratus rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 17 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Kas/2019/PHI.PN.PTK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus- PHI/2019/PN.Ptk yang kami terima pada tanggal 25 Juni 2019;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk tidak memberikan gaji dari bulan Mei 2017 s.d. Mei 2018 dan THR tahun 2017;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Juli 2019 dan kontra memori

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi tanggal 30 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum yaitu membayar upah Pekerja/Penggugat dalam jabatan mandor yang belum dibayar beserta Tunjangan Hari Raya, oleh karena Penggugat sejak diangkat selaku pekerja pada Tergugat tidak ada bukti telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena hubungan kerja terus berlanjut;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak harus diperbaiki yaitu sepanjang mengenai amar ke-3.(1) besaran upah dengan pertimbangan;

Bahwa dalam posita gugatannya angka 7, 8 dan 9, Penggugat mengakui dan membenarkan sudah tidak aktif lagi bekerja (mangkir) di perusahaan Tergugat dari bulan Mei 2017 s.d. bulan Mei 2018 dengan alasan karena tidak ada kegiatan dan pekerjaan, pengakuan Penggugat tersebut bersesuaian pula dengan bukti T-1 dan T-2, oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat sebagai pengusaha tidak berkewajiban untuk membayar upah Penggugat selama tidak bekerja dari bulan Mei 2017 s.d. Mei 2018 (*no work no pay*);

Bahwa namun demikian sesuai dengan bukti T-1, P-13, P-14 dan P-15, diketahui secara jelas bahwa terhitung dari bulan Juni 2018 s.d. Desember 2018 Penggugat sudah aktif lagi bekerja di perusahaan Tergugat dan Tergugat pun telah bersedia membayar upah Penggugat terhitung dari bulan Juni 2018 (bukti T-1), oleh karenanya Tergugat berkewajiban membayar upah Penggugat yang belum dibayarkan dari bulan Juni sampai dengan Desember 2018 yaitu sebesar  $7 \times \text{Rp.2.273.500,00} = \text{Rp15.914.500,00}$  (lima belas juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak harus diperbaiki sepanjang mengenai amar ke-3.(1), yaitu mengenai jumlah upah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT INHUTANI III, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INHUTANI III** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Ptk., tanggal 17 Juni 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Upah Penggugat yang belum dibayarkan dari Juni 2018 sampai Desember 2018 selama 7 bulan sebesar:  $Rp2.273.500,00 \times 7 = Rp15.914.500,00$  (lima belas juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
- 2) THR tahun 2017 dan 2018 sebesar:  $Rp2.273.500,00 \times 2 = Rp4.546.100,00$  (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);  
Jumlah =  $Rp20.460.600,00$  (dua puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Panitera Pengganti,

ttd./  
Edy Wibowo, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**  
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt.Sus-PHI/2020